

# Implementasi *Trade Facilitation Agreement* Sebagai Reformasi Perekonomian Di Indonesia

**Luqman Hakim**

**Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia  
Jln. Kaliurang Km. 14,5 Daerah Istimewa Yogyakarta  
20912075@students.uii.ac.id**

## **Abstract**

*The most crucial barriers to international trade take the form of administrative barriers. Therefore, the presence of the Trade Facilitation Agreement (TFA) aims to remove these administrative barriers, thereby facilitating international trade. This study analyzes the implementation of TFA as a reform of the Indonesian economy. The research method used is normative legal research, by examining legal data sourced from literature as the secondary legal materials or literature related to the topic of this research. The results of this study concluded that after Indonesia's ratification of the TFA, it was able to increase exports and reduce trade costs. This is due to the nature of TFA as a multilateral agreement among WTO member countries and affects the increase and optimization of trade procedures. Thus providing access for MSMEs to contribute to international trade and reducing trade costs incurred by business actors. After the ratification of TFA through Law Number 17 of 2017 on Ratification of the Protocol to Amend the Marrakesh Agreement on the Establishment of World Trade. The policies issued by Indonesia include one single submission (OSS), reduced container storage period (dwelling time), simplification of licensing, NLE, Digital Bank.*

*Key Words: Indonesia's economic reform; TFA; UMKM*

## **Abstrak**

Hambatan krusial perdagangan internasional adalah hambatan administratif. Oleh karenanya dengan hadirnya *Trade Facilitation Agreement* (TFA) bertujuan untuk menghilangkan hambatan administratif, sehingga memperlancar perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi TFA sebagai reformasi perekonomian Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan cara menelaah data hukum yang bersumber dari kepustakaan yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder atau kepustakaan yang terkait dengan topik penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pasca Indonesia melakukan ratifikasi TFA mampu meningkatkan ekspor dan dapat menurunkan biaya perdagangan. Hal tersebut karena TFA adalah perjanjian multilateral antar negara anggota WTO serta berimplikasi peningkatan optimalisasi prosedur perdagangan. Sehingga memberikan akses UMKM untuk berkontribusi dalam perdagangan internasional serta menurunkan biaya perdagangan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Pasca ratifikasi TFA melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Perdagangan Dunia. Kebijakan yang dikeluarkan Indonesia di antaranya *one single submission* (OSS), penurunan masa penimbunan peti kemas (*dwelling time*), penyederhanaan perizinan, NLE, Digital Bank.

**Kata-kata Kunci :** Reformasi perekonomian Indonesia; TFA; UMKM

## Pendahuluan

Dewasa ini dunia internasional mulai menunjukkan perkembangan arus globalisasi, tak terkecuali pada bidang perekonomian internasional. Selain itu, hubungan diplomatis yang terjalin antar negara juga mengalami perkembangan. Globalisasi juga merambah pada sektor perdagangan internasional atau disebut sebagai liberalisasi perdagangan.<sup>1</sup> Hal tersebut terjadi karena tuntutan perkembangan zaman untuk meningkatkan perekonomian negara-negara di dunia terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menjadi anggota *World Trade Organization* (WTO).

Perdagangan internasional menjadi kebutuhan semua negara untuk meningkatkan perekonomiannya, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya fasilitasi perdagangan untuk menunjang mekanisme perdagangan internasional. Adanya fasilitasi perdagangan guna memudahkan prosedur perdagangan dengan cara menyederhanakan informasi, prosedur, dokumen perizinan, serta harmonisasi dokumen terkait dengan perdagangan internasional. Fasilitasi perdagangan merupakan pranata hukum perdagangan internasional yang lahir karena negosiasi dalam forum organisasi perdagangan internasional untuk mengurangi hambatan non tarif dan tarif.<sup>2</sup> Di sisi lain adanya fasilitasi perdagangan merupakan metode untuk meminimalisir adanya konflik perdagangan antar sesama anggota WTO.<sup>3</sup>

*Trade Facilitation Agreement* (TFA) diberlakukan sejak 22 Februari 2017, pada waktu itu WTO dalam forum resmi mendapatkan kuorum sebesar 2/3 bahwa penerima perjanjian perdagangan internasional telah melakukan ratifikasi sebanyak 118 dari 164 negara anggota WTO, dengan adanya TFA tersebut nantinya diharapkan mempermudah perdagangan internasional secara menyeluruh.<sup>4</sup>

TFA dapat meningkatkan *Gross Domestic Produk* (GDP) negara pelaku ekspor. Negara-negara yang menjadi anggota WTO menilai bahwa salah satu hambatan yang krusial dalam perdagangan internasional adalah hambatan administratif. Oleh karenanya, dengan hadirnya TFA bertujuan untuk menghilangkan hambatan administratif sehingga mampu memperlancar kegiatan

---

<sup>1</sup> Dedi Budiman Hakim, "Dampak Asean Trade Facilitation Terhadap Daya Saing Daerah", *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm.. 21-24.

<sup>2</sup> Antonia Eliason, "The Trade Facilitation Agreement: A New Hope For The World Trade Organization", *World Trade Review*, Vol. 14 No. 4, 2015, hlm. 644.

<sup>3</sup> Ade Maman Suherman, "Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO Dan Negara Berkembang", *Sinar Grafika: Jakarta*, 2014, hlm. 1.

<sup>4</sup> Achmad Suryana, *Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global*, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 150.

perdagangan internasional, misalnya memperlancar pergerakan serta memepercepat pembersihan barang pada saat transit.<sup>5</sup>

Pemberlakuan TFA memiliki implikasi hukum yang baik guna perkembangan UMKM di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan fokus dari TFA yaitu sebagai instrumen hukum untuk memperlancar mekanisme perdagangan pada taraf internasional, kemudian Pemerintah Indonesia juga telah melakukan ratifikasi terhadap kebijakan TFA tersebut. Sehingga, dengan demikian UMKM di Indonesia secara langsung diberikan kesempatan atau wadah untuk memperdagangkan produknya kepada negara-negara diluar Indonesia atau melakukan ekspor dengan leluasa sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan TFA.<sup>6</sup>

Salah satu faktor yang menjadi permasalahan dalam sistem perdagangan interanasional yakni terkait dengan hambatan administratif atau hambatan non-tarif. Hambatan tersebut mejadi sebuah persoalan yang berimplikasi pada mekanisme perdagangan internasional menjadi terhambat dan prosesnya berjalan memakan waktu yang lama sebagaimana contohnya terkait dengan sertifikasi, uji kelayakan produk perdagang, dokumen administrasi perdagangan, dll. Guna mengatasi hal tersebut, diperlukan instrumen hukum yaitu TFA sebagai metode untuk mengurangi hambatan administratif.<sup>7</sup> Dengan diberlakukannya TFA diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua anggota WTO ekspor barang ke semua anggota WTO menjadi mudah, sebagai contoh apabila Indonesia melakukan ekspor ke Amerika, maka Indonesia harus melaporkan terlebih dahulu kepada kedutaan Amerika.<sup>8</sup> Berdasarkan uraian latar belakang isu hukum tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam penelitian ini berkaitan dengan Implementasi TFA Sebagai Reformasi Perekonomian di Indonesia.

### **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana implementasi *Trade Facilitation Agreement (TFA)* sebagai reformasi perekonomian di Indonesia?

---

<sup>5</sup> Deden Rafi Syarfiq Rabbani, "Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional Di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 2 No.1, 2021, hlm. 17.

<sup>6</sup> Rasbin, "Strategi Meningkatkan Ekspor Produk-Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia: Studi Kasus Di Kabupaten Sleman Dan Kota Surabaya", *Jurnal Kajian*, Vol. 24 No. 3, 2019, hlm. 151.153.

<sup>7</sup> Antonia eliason, *Op.Cit.*, hlm. 645.

<sup>8</sup> Deden Rafi Syarfiq Rabbani, "Telaah Kritis Wto (World Trade Oraganization): Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional Di Indonesia", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 19.

## **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara normatif terkait dengan Implementasi *Trade Facilitation Agreement* (TFA) sebagai reformasi perekonomian di Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh penulis untuk menganalisa penelitian ini adalah menggunakan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam menelaah penelitian ini adalah bahan hukum sekunder yang berasal dari data kepustakaan, meliputi buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dll yang terkait dengan TFA. Pendekatan yang digunakan untuk menelaah penelitian ini yaitu pendekatan kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca bahan hukum sekunder berupa jurnal, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, perjanjian internasional, serta data kepustakaan lainnya yang terkait dengan Implementasi TFA di Indonesia, kemudian menuangkan bahan-bahan hukum tersebut untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan disusun secara deskriptif kualitatif.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### ***Trade Facilitation Agreement* (TFA)**

TFA adalah salah satu instrumen hukum tentang perdagangan internasional yang berasal dari Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-9 WTO di Bali pada 2013, dengan disepakatinya perjanjian perdagangan internasional tersebut merupakan suatu sejarah bagi WTO. Mengingat, TFA merupakan perjanjian perdagangan internasional yang telah disepakati anggota WTO sejak berdiri organisasi tersebut pada 1995.<sup>9</sup> Negara-negara anggota WTO menyepakati TFA karena merupakan tuntutan perkembangan zaman, dimana saat ini sudah masuk pada era perdagangan bebas, dengan adanya TFA dapat mempermudah akses serta distribusi barang pada tingkat perdagangan internasional.

TFA sebagai suatu instrumen fasilitasi dalam organisasi perdagangan internasional untuk meningkatkan perekonomian negara anggota dari *World Trade Organization* (WTO) dengan metode meningkatkan efisiensi dan efektifitas terkait dengan administrasi bea dan cukai dengan cara harmonisasi serta penyederhanaan atau mempercepat prosedur administrasi yang bersifat

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 206.

birokratis.<sup>10</sup> Salah satu isu yang disoroti dari TFA adalah untuk mempersingkat waktu penanganan barang masuk serta barang ke luar negeri, seperti pengawasan pada area perbatasan pintu masuk, pengurusan kepabeanan dan persyaratan dokumen untuk perdagangan Internasional.<sup>11</sup>

TFA hadir untuk memperlancar perpindahan atau pelepasan barang dalam perdagangan internasional. TFA sebagai perjanjian internasional terbatas untuk anggota WTO yang berisi tentang ketentuan kerjasama antara otoritas kepabeanan dengan otoritas teknis berkenaan dengan fasilitasi perdagangan. TFA memberikan kesempatan kepada anggota WTO yang telah meratifikasi fasilitasi untuk mendapatkan bantuan teknis atau untuk mendapatkan akses kepada anggota WTO yang lebih maju, agar anggota WTO yang sedang berkembang dapat ikut andil dalam perdagangan internasional.<sup>12</sup>

TFA juga sebagai sarana untuk memproteksi serta memberikan kenyamanan dalam rangka menjalankan perdagangan internasional dengan metode perdagangan barang maupun jasa.<sup>13</sup> Secara garis besar dengan adanya TFA dapat meningkatkan ekspor karena adanya TFA dapat meminimalisir biaya ekspor barang.<sup>14</sup> Oleh karena itu, diharapkan nantinya proses perdagangan internasional dapat dilaksanakan dengan mudah serta waktu yang singkat. Dengan demikian, akan melahirkan suatu perdagangan internasional yang dapat dilaksanakan dengan optimal.

TFA dapat dipahami sebagai strategi untuk melangsungkan pembangunan perekonomian secara komprehensif serta untuk mengembangkan dan memperluas pasar perdagangan internasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan guna menunjang perekonomian negara dari anggota WTO.<sup>15</sup> Hal tersebut merupakan suatu tolak ukur terkait dengan adanya suatu pasar bebas karena dengan diberlakukannya TFA akan meminimalisir biaya untuk bertransaksi misalnya pengurangan tarif dan prosedur administrasi.

Secara garis besar TFA memberikan akses untuk meningkatkan transparansi berkaitan dengan ekspor, impor, transit, prosedur administrasi, bea masuk, pajak, maupun biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan perdagangan internasional, pembatasan, pemeriksaan barang, penalti, validasi barang sebelum dikirim,

---

<sup>10</sup> Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WRO: Aspek Hukum Dan Non Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2021, hlm. 53.

<sup>11</sup> Achmad Suryana, *Op. Cit.*, hlm. 148.

<sup>12</sup> Emmy Latifah, "Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan Dan Sistem Hukum Perdagangan Internasional", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2015, hlm.. 76.

<sup>13</sup> Dony Yursa Pebrianto, "Implikasi Prinsip Most Favoured Nation Terhadap Pengaturan Tarif Impor Dii Indonesia", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 53.

<sup>14</sup> A.D. Agung Sulisty, "Keutamaan World Trade Organization Atas Regional Trade Agreements Dalam Perdagangan Internasional", *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol. 37 No. 2, 2021, hlm. 219-220.

<sup>15</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 111.

maupun ketetapan khusus apabila negara hendak melaksanakan perdagangan internasional, adapun transparansi tersebut bertujuan untuk percepatan perdagangan internasional.<sup>16</sup> Dengan adanya TFA diharapkan nantinya dapat meningkatkan percepatan serta efisiensi prosedur pengurusan kepabeanan dan perdagangan sehingga nantinya dapat menurunkan biaya perdagangan serta memberikan akses kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk ikut andil dalam kegiatan ekspor barang.<sup>17</sup> Berdasarkan data penelitian yang dirilis dari WTO, adanya TFA berimplikasi kepada pertumbuhan ekspor barang dalam pasar internasional mencapai US \$1 triliun serta dapat menurunkan biaya perdagangan hingga 14,3%.<sup>18</sup>

### **Alasan Pemerintah Indonesia Meratifikasi *Trade Facilitation Agreement* (TFA)**

Alasan Pemerintah Indonesia meratifikasi TFA dikarenakan tujuan dan semangat dari pemberlakuan TFA sejalan dengan pembangunan bidang perekonomian nasional di Indonesia, adapun manfaat yang diharapkan setelah meratifikasi TFA sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Adanya transparansi dalam mekanisme ekspor maupun impor ;
- b. Peningkatan akses ekspor bagi UMKM;
- c. Pengurangan biaya akomodasi terhadap pelaku usaha dalam melakukan ekspor;
- d. Memperlancar serta meningkatkan perdagangan barang para ranah internasional.

Indonesia merupakan salah satu anggota dari WTO yang telah melakukan ratifikasi TFA dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang secara resmi telah mendapatkan persetujuan bersama dari DPR dan Presiden tertanggal 24 Oktober 2017.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Sunardi dan Mallawa, "Pengaturan World Trade Organization Dalam Hukum Internasional Serta Konflik Kepentingan Antara Negara Maju Dan Negara Berkembang", *Jurnal Inspirasi*, Vol. 3 No. 9, 2012, hlm. 111.

<sup>17</sup> Ozy Diva Ersya, "Legal Perspective On The Trade Facilitation Agreement (TFA) Indonesia Case Studies", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Syariah*, Vol. 1 No. 1, 2016, hlm. 3-4.

<sup>18</sup> Achmad Suryana, *Op.Cit.*, hlm. 74-75.

<sup>19</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

<sup>20</sup> Andre Isra Adipura, Huala Adolf Dan Prita Amalia, "Trade Facilitation Agreement Wto : In Indonesia Perspective", *South East Asia Journal Of Contemporary Business, Economics And Law*, Vol 23. Issue 1, 2020, hlm. 204-205.

Pemerintah Indonesia memiliki misi untuk memangkas beberapa kebijakan yang dapat menghambat perdagangan barang, misalnya terhadap waktu tunggu barang yang berada di pelabuhan. Hal tersebut sejalan dengan amanat yang terkandung dalam TFA. Dengan demikian, TFA dapat menjadi pranata hukum untuk memangkas biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha yang hendak melakukan ekspor. Berdasarkan data yang dirilis dari *Development Bank* (ADB) dan *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UN-ESCAP) dengan adanya fasilitasi perdagangan dapat mengoptimalkan serta memangkas biaya perdagangan sebesar 9% dengan metode kerja sama antar negara WTO dan peningkatan efisiensi bea cukai.<sup>21</sup>

Ketentuan yang terkandung dalam TFA sesuai dengan arah kebijakan dan misi reformasi perekonomian Indonesia dalam rangka implementasi fasilitasi perdagangan. Manfaat yang dapat diambil dari pemberlakuan TFA untuk perdagangan Indonesia antara lain:<sup>22</sup> a) Memperlancar dan meningkatkan perdagangan barang dalam negeri pada pasar ekspor non tradisional dan ekspor tradisional; b) Mengurangi pengeluaran biaya perdagangan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha dan biaya logistik; c) Meningkatkan akses UMKM untuk melakukan ekspor produk dalam negeri; d) Meningkatkan proses ekspor dan impor secara transparan.

Pemberlakuan TFA dapat memberikan kontribusi yang menguntungkan secara ekonomi maupun kepastian hukum untuk negara anggota WTO seperti Indonesia yang telah meratifikasi TFA. Adapun kontribusi dari TFA tersebut meliputi:<sup>23</sup>

- a. TFA memberikan jaminan terkait dengan ketersediaan informasi serta publikasi dokumen terkait dengan proses perdagangan internasional;
- b. TFA memberikan jaminan untuk kerjasama kepabeanan;
- c. TFA memberikan akses yang bebas untuk melakukan transit barang;
- d. TFA memberikan pedoman persyaratan formal untuk menjalankan perdagangan internasional;
- e. Kerjasama di perbatasan;
- f. Pergerakan barang yang diawasi oleh bea dan cukai untuk impor;
- g. *Advice rulings*;
- h. Kebijakan untuk non diskriminasi;
- i. Pelepasan dan perizinan barang;
- j. Ketentuan biaya untuk impor;
- k. Banding atau prosedur tinjauan;

---

<sup>21</sup> Aulia Luthfianto, D.S. Priyarsono, Raul Barreto, "Trade Facilitation And Performance Of Indonesia Manufacturing Export", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 10 No. 1, 2016, hlm. 5.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*.

<sup>23</sup> *Ibid.*

1. Kesempatan untuk memberikan komentar, memperoleh informasi sebelum pemberlakuan perdagangan.

### **Implementasi Trade Facilitation Agreement (TFA) sebagai Reformasi Perekonomian di Indonesia**

Pasca Pemerintah Indonesia meratifikasi TFA, Indonesia mampu meningkatkan skala ekspor dan dapat menurunkan biaya yang digunakan untuk perdagangan. Hal tersebut terjadi karena TFA merupakan suatu perjanjian yang bersifat multilateral dan berafiliasi kepada negara anggota WTO serta berimplikasi terhadap peningkatan optimalisasi maupun efisiensi dalam rangka prosedur perdagangan dan kepabeanan. Oleh sebab itu, implementasi TFA dapat memberikan akses kepada UMKM untuk berkontribusi dalam perdagangan skala internasional serta dapat menurunkan biaya perdagangan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha. Sebagaimana data yang dirilis oleh *Organization for Economic Co-operation and Development*, apabila TFA di implementasikan secara maksimal dapat mengurangi biaya ekspor barang atau perdagangan internasional sebesar 12,5%-17,5%.<sup>24</sup>

Adapun dampak dari biaya perdagangan yang berkurang akibat diberlakukannya TFA adalah memberikan keuntungan kepada konsumen, karena konsumen nantinya akan mendapatkan lebih banyak variasi barang yang beredar dipasaran, sehingga konsumen dapat memilih barang yang bervariasi. Apabila dilihat dari sudut pandang pelaku usaha atau produsen dengan lebih rendahnya biaya ekspor pada perdagangan internasional dapat meningkatkan ekspor negara berkembang hingga 13,8%-22,3%.<sup>25</sup>

Pada 2017 Indonesia terjadi surplus sebesar US \$ 20.400.000.000 terhadap ekspor non migas, selanjutnya pada tahun 2018 sektor ekspor non migas Indonesia berhasil mencapai US \$ 4.000.000.000, periode Januari hingga April 2019 nilai ekspor non migas sebesar US \$ 48,900.000.000.<sup>26</sup> Adapun jenis barang yang di ekspor pada kategori non migas adalah produk manufaktur.<sup>27</sup> Dengan diimplementasikannya TFA akan memberikan dampak positif berupa modernisasi, penyederhanaan laporan perdagangan, serta harmonisasi persyaratan ekspor.

---

<sup>24</sup> Aulia Luthfianto, D.S. Priyarsono, Raul Barreto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

<sup>25</sup> Jamilus, "Analisis Fungsi Dan Manfaat Wto Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)", *JIKH*, Vol. 11 No. 2, 2017, hlm. 209.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 210.

<sup>27</sup> Adhiana Denandra Barlianto, "Evaluasi Kawasan Berikat Mandiri Dalam Meningkatkan Kinerja Logistik Dan Kinerja Operasional Penguasaha Kawasan Berikat (PKB) X Di Purwakarta", *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2021, hlm. 144.

Setiap tahun dengan di implementasikannya TFA dapat mengurangi biaya perdagangan mencapai 5 % setiap tahunnya. Apabila TFA di implementasikan secara terus menerus dan secara komprehensif dapat menurunkan biaya ekspor hingga 9% atau sebesar US \$ 19.000.000.000 setiap tahunnya. Selain hal tersebut, adanya digitalisasi dan koordinasi dengan otoritas terkait merupakan sarana atau media yang baik untuk menunjang peningkatan perdagangan internasional serta dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk perdagangan internasional secara signifikan dengan metode digitas atau nirkertas dapat menurunkan biaya perdagangan mencapai 16 %.<sup>28</sup>

UMKM membutuhkan ases pasar ekspor yang luas, saat ini Pemerintah Indonesia memiliki 23 pintu ekspor yang berasal dari perjanjian perdagangan internasional. Mekanisme tersebut memberikan dampak positif kepada UMKM untuk merambah pasar global. Beberapa perjanjian tersebut telah disetujui serta diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, misalnya *Association of South East Asian Nation (ASEAN) - Hong Kong Free Trade Agreement (AHKFTA)* merupakan implikasi bahwa Indonesia menyetujui TFA, dimana pengusaha Indonesia yang ikut dalam perjanjian tersebut dapat mengekspor 4.900 produk ke Hong Kong tanpa dikenakan bea masuk. Selain itu, terdapat pula *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)* adanya hubungan dagang antara Indonesia dan Australia tersebut merupakan implikasi bahwa Indonesia menyetujui serta meratifikasi TFA. Melalui IA-CEPA dan TFA, UMKM bisa mengekspor hampir 7.000 produk ke Australia tanpa dikenakan tarif bea masuk, sehingga UMKM memiliki akses yang mudah sehingga bisa mendorong ekspor ke negara tersebut.<sup>29</sup>

Relevansi TFA dengan perkembangan UMKM di Indonesia terdapat pada penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization* yang pada pokoknya dengan diberlakukannya TFA khususnya di Indonesia, maka sektor perdagangan ekspor oleh UMKM dapat berkembang, hal tersebut didorong oleh beberapa aspek yang meliputi:<sup>30</sup>

- a. TFA sebagai instrumen hukum untuk meningkatkan efektifitas serta efisiensi ekspor yang dilakukan oleh UMKM;

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 146

<sup>29</sup> Romi Habie, "Eksistensi Trade Facilitation Agreement Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization", *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 5 No. 2, 2021, hlm. 170.

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*.

- b. Dengan diberlakukannya TFA maka memberikan implikasi yang baik kepada UMKM untuk melakukan ekspor, hal tersebut disebabkan karena adanya pengurangan biaya logistik serta perdagangan oleh UMKM;
- c. TFA sebagai sarana untuk meningkatkan serta memberikan wadah bagi UMKM untuk meningkatkan ekspor;
- d. TFA sebagai pranata hukum untuk memberikan transparansi terkait dengan metode ekspor bagi UMKM.

Data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada tahun 2021 kinerja sektor ritel mengalami peningkatan ekspor pada periode Q1-2021, terdapat peningkatan pada periode kuartal I 2021 antara lain *Supermarkets, Restaurant, Medical, Household, dan Fashion*. Selain hal tersebut, berdasarkan data *Purchasing Managers' Index (PMI)*. Manufaktur Indonesia menunjukkan percepatan pertumbuhan April 2021 dengan pencapaian tertinggi di posisi 54,6 yang naik dari posisi 53,2 pada bulan sebelumnya. UMKM sebagai pilar yang krusial dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,2 juta yang turut berkontribusi dalam melakukan ekspor sehingga melahirkan PDB sebesar 61,07%.<sup>31</sup>

### **Langkah Konkret Pemerintah Indonesia Meminimalisir Hambatan Tarif dan Non Tarif**

Dewasa ini, Pemerintah Indonesia sudah melaksanakan mekanisme perdagangan dengan meminimalisir hambatan tarif dan non tarif. Hal tersebut merupakan implementasi bahwa Pemerintah Indonesia sudah meratifikasi TFA guna mempermudah akses UMKM dalam melaksanakan kegiatan ekspor di pasar internasional. Selanjutnya, misi dari TFA tersebut sesuai dengan misi dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan reformasi perekonomian agar nantinya perekonomian Indonesia dapat bersaing di kancah internasional. Adapun langkah konkret yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia untuk meminimalisir hambatan tarif maupun non tarif di antaranya:

- a. Pemberlakuan *Nation Logistic Ecosystem (NLE)*

NLE yaitu ekosistem logistik yang digunakan untuk mengharmonisasikan arus perdagangan barang yang disesuaikan dengan dokumen internasional dalam ranah mulai pada saat kedatangan barang dalam tahap pengangkutan pesawat atau kapal sampai dengan keluar dari pelabuhan hingga sampai tiba di gudang barang. Diberlakukannya NLE memberikan implikasi percepatan proses *delivery order (DO)* secara daring, kegiatan impor maupun ekspor yang semakin

---

<sup>31</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "UMKM Menjadi Pilar Penting Dalam Perekonomian Indonesia", 2021 <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>, diakses 13 Maret 2022.

cepat karena NLE terintegrasi kepada pihak terkait. Keberadaan NLE dapat menunjang kegiatan ekspor dan impor yang dapat dipantau selama 24 jam tanpa kendala karena sudah terintegrasi dalam sistem NLE.<sup>32</sup>

b. Pemberlakuan Digital Bank Mandiri

Lembaga keuangan khususnya Bank Mandiri turut andil dalam mempercepat proses perdagangan internasional khususnya pada sektor pelabuhan, dengan adanya Mandiri *Port Solutions* merupakan solusi transaksi dan pembayaran terhadap aktivitas pelabuhan khususnya terhadap *Shipping Lines*. Mandiri *Port Solutions* merupakan untuk membantu *Shipping Lines* dalam melakukan pembayaran kepada *Port Operator* secara otomatis melalui pemindahan dana sesuai dengan tagihan.<sup>33</sup>

c. Pemberlakuan *Online Single Submission* (OSS)

OSS merupakan sistem yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk pelayanan pendaftaran badan usaha maupun kegiatan usaha secara daring dan terintegrasi kepada Lembaga OSS Pusat. Diberlakukannya OSS akan membuat iklim berusaha menjadi mudah di Indonesia. Sistem tersebut akan disesuaikan dengan jenis usaha dengan risiko rendah hingga risiko tinggi, dimana OSS hanya membutuhkan perizinan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan demikian, iklim berusaha di Indonesia yang dilakukan oleh UMKM maupun investor asing akan dipermudah dan prosesnya akan bertambah cepat.<sup>34</sup>

d. Pemberlakuan *Dwelling Time*

*Dwelling Time* merupakan waktu tunggu yang diperhitungkan pada saat suatu peti kemas dibongkar muat dan diangkat dari kapal sampai dengan peti kemas tersebut meninggalkan pelabuhan untuk di distribusikan kepada negara konsumen. Pelabuhan di Indonesia sudah mengimplementasikan *dwelling time* sebagai sarana untuk memperlancar perdagangan internasional, dimana kegiatan tersebut dilakukan dengan pelayanan bongkar muat selama 7×24 jam non-stop. Hal tersebut tentunya akan mengurangi tumpukan barang yang berada di jalur pelabuhan.<sup>35</sup>

e. Pemberlakuan *Indonesia Nation Single Window* (INSW)

INSW merupakan suatu sistem elektronik yang telah terintegrasi dalam lingkup nasional yang dapat diakses melalui jaringan internet dan memberikan

---

<sup>32</sup> Rosalia Dan Iranisa, "Penataan Sistem Logistik Melalui National Logistic Ecosystem (NLE) Dan Potensi Penerimaan Kepabeanaan", *Buletin APBN*, Vol. 5 Edisi 17, 2020, hlm. 7-9.

<sup>33</sup> PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, "Digitalisasi Guna Meningkatkan Kinerja Yang Berkelanjutan", Laporan Keberlanjutan, 2020, hlm. 220.

<sup>34</sup> Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik", *Jurnal Supremasi Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 2, 2021, hlm. 19-22.

<sup>35</sup> Indriyanti Dan Frilia Esti Anggraeni, "Dwelling Time Di Pelabuhan New Priok Container Terminus One (NCP1)", *Jurnal Sainstaru*, Vol. 4 No. 1, 2019, hlm. 23-24.

informasi terkait dengan proses penanganan dokumen kepabeanan serta dokumen lain yang menunjang kegiatan ekspor dan impor. Adanya aplikasi INSW akan memberikan perlindungan data serta informasi antar sistem kepabeanan, kepelabuhanan, bandar udara, perizinan dan sistem terkait lainnya. Dampak positif terkait dengan implementasi INSW antara lain:<sup>36</sup>

- 1) Mempercepat proses administrasi yang digunakan dalam perdagangan internasional;
- 2) Mempercepat pemantauan pergerakan barang yaitu proses penyelesaian impor dari pelabuhan, pembongkaran barang, sandar barang, penumpukan dalam peti kemas, pengeluaran barang di pelabuhan.

## Penutup

### Kesimpulan

Bentuk implementasi TFA di Indonesia yaitu Pemerintah Indonesia telah meratifikasi TFA melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Perdagangan Dunia. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga membentuk Komite Nasional Fasilitasi Perdagangan (KNFP) yang bertugas untuk koordinasi pada tingkat dalam negeri terkait dengan penerapan TFA. Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia di antaranya *one single submission* (OSS), penurunan masa penimbunan peti kemas (*dwelling time*), penyederhanaan perizinan, NLE, Digital Bank. Hal tersebut dapat menurunkan biaya perdagangan serta mempermudah UMKM untuk dapat berkontribusi dalam melakukan perdagangan berskala internasional dengan diberlakukannya TFA dapat mengurangi biaya perdagangan internasional.

### Saran

Guna mengoptimalkan perdagangan yang dilakukan oleh Indonesia di pasar internasional, maka Pemerintah Indonesia perlu melakukan suatu edukasi serta kampanye kepada pelaku UMKM agar dapat tergugah atau sadar untuk ikut andil dalam melaksanakan perdagangan internasional melalui jalur lintas perdagangan internasional sesuai dengan TFA. Perlunya Pemerintah untuk mengedukasi UMKM karena sudah banyak UMKM yang mengusung produk-produk lokal dengan kualitas yang baik, sehingga dengan demikian produk UMKM tersebut dapat terdistribusi serta bersaing melalui perdagangan internasional.

---

<sup>36</sup> Muhammad Ibnu Fajar Dan Arief Rahman, "Implementasi Indonesia National Single Window (Insw) : Suatu Pendekatan Business Intelligence System (BIS)", *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 2017, hlm. 19-22.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017.
- Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WRO: Aspek Hukum Dan Non Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2021.
- Maman Suherman, Ade, *Hukum Perdagangan Internasional: Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang*, Sinar Grafika: Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Suryana, Achmad, *Fasilitasi Perdagangan Kesiapan Indonesia Menghadapi Persaingan Global*, PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta Timur, 2016.

### Jurnal

- A.D. Agung Silisty, "Keutamaan World Trade Organization Atas Regional Trade Agreements Dalam Perdagangan Internasional", *Jurnal Hukum Justitia Et Pax*, Vol. 37 No. 2, 2021.
- Adhiana Denandra Barlianto, "Evaluasi Kawasan Berikat Mandiri Dalam Meningkatkan Kinerja Logistik Dan Kinerja Operasional Penguasaha Kawasan Berikat (PKB) X Di Purwakarta", *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 2021.
- Andre Isra Adipura, Huala Adolf Dan Prita Amalia, "Trade Facilitation Agreement Wto: In Indonesia Perspective", *South East Asia Journal Of Contemporary Business, Economics And Law*, Vol 23. Issue 1, 2020.
- Antonia Eliason, "The Trade Facilitation Agreement: A New Hope For The World Trade Organization", *World Trade Review*, Vol. 14 No. 4, 2015.
- Aulia Luthfianto, D.S. Priyarsono, Raul Barreto, "Trade Facilitation And Performance Of Indonesia Manufacturing Export", *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol. 10 No. 1, 2016.
- Deden Rafi Syafiq Rabbani, "Telaah Kritis Wto (World Trade Organization) : Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional Di Indonesia", *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Deden Rafi Syarfiq Rabbani, "Telaah Kritis TFA WTO (World Trade Organization): Analisis Terhadap Implementasi Kebijakan Perdagangan Internasional Di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol. 2 No.1, 2021.
- Dedi Budiman Hakim, "Dampak Asean Trade Facilitation Terhadap Daya Saing Daerah", *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Vol. 1 No. 1, 2019.
- Dony Yursa Pebrianto, "Implikasi Prinsip Most Favoured Nation Terhadap Pengaturan Tarif Impor Di Indonesia", *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2018.

- Emmy Latifah, "Eksistensi Prinsip-Prinsip Keadilan Dan Sistem Hukum Perdagangan Internasional", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1 No. 1, 2015.
- Indriyanti Dan Frilia Esti Anggraeni, "Dwelling Time Di Pelabuhan New Priok Container Terminan One (NCPTI)", *Jurnal Saintara*, Vol. 4 No. 1, 2019.
- Jamilus, "Analisis Fungsi Dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia)", *JIKH*, Vol. 11 No. 2, 2017.
- Muhammad Ibnu Fajar Dan Arief Rahman, "Implementasi Indonesia National Single Window (Insw): Suatu Pendekatan Business Intelligence System (BIS)", *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 2017.
- Ozy Diva Ersya, "Legal Perspective On The Trade Facilitation Agreement (TFA) Indonesia Case Studies", *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Syariah*, Vol. 1 No. 1, 2016.
- Raden Mas Try Ananto Djoko Wicaksono, "Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik", *Jurnal Supremasi Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 2, 2021.
- Rasbin, "Strategi Meningkatkan Ekspor Produk-Produk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Indonesia: Studi Kasus Di Kabupaten Sleman Dan Kota Surabaya", *Jurnal Kajian*, Vol. 24 No. 3, 2019.
- Romi Habie, "Eksistensi Trade Facilitation Agreement Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing World Trade Organization", *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 5 No. 2, 2021.
- Rosalia Dan Iranisa, "Penataan Sistem Logistik Melalui National Logistic Ecosystem (NLE) Dan Potensi Penerimaan Kepabeanan", *Buletin APBN*, Vol. 5 Edisi 17, 2020.
- Sunardi dan Mallawa, "Pengaturan World Trade Organization Dalam Hukum Internasional Serta Konflik Kepentingan Antara Negara Maju Dan Negara Berkembang", *Jurnal Inspirasi*, Vol. 3 No. 9, 2012.

### **Laporan**

- PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, "Digitalisasi Guna Meningkatkan Kinerja Yang Berkelanjutan", Laporan Keberlanjutan, 2020.

### **Internet**

- Kementerian koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia, *UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia*, 2021, diakses melalui <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2969/umkm-menjadi-pilar-penting-dalam-perekonomian-indonesia>, pada 13 Maret 2022.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*.